

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Awal bulan Juli 2017 yang lalu tepatnya pada tanggal 12 Juli 2017 pemerintah mengumumkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan/Ormas (Perppu No. 2/2017). Tentu saja setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah akan memancing Pro dan Kontra dari akademisi, aktivis maupun masyarakat awam. Hal ini dibuktikan dengan pemberitaan Perppu No. 2/2017 ini menjadi trending topik hampir selama 7 hari di beberapa media massa terutama media massa online di Indonesia sebagai bukti jika pembahasan Perppu No. 2/2017 ini bukanlah hal biasa yang dapat dipandang sebelah mata saja.

Tentu saja Pro dan Kontra muncul terkait ini, pihak-pihak yang pro terhadap kebijakan pemerintah ini pun langsung pasang badan dengan membela keputusan oleh pemerintah tersebut. Pihak yang pro sudah barang tentu berasal dari partai yang Pro dengan Pemerintah serta Organisasi Kemasyarakatan yang lain seperti Nadhatul Ulama (NU), GP Anshor maupun LPOI. Sedangkan pihak kontra muncul dari pihak yang kebanyakan berasal dari organisasi peserta aksi 212 tahun lalu, baik dari kalangan aktivis, akademisi, masyarakat bawah maupun ulama dan santri.

Dari pihak Pro Perppu No. 2/2017 berpendapat bahwa Perppu tersebut dibuat karena dilatari oleh spirit untuk merawat kebhinekaan dan kebangsaan serta menjaga toleransi dan hak-hak sipil masyarakat yang selama ini dirusak oleh sejumlah kelompok radikal-intoleran. Pihak Pro juga berargumen bahwa kebebasan dan demokrasi itu ada batasnya, tidak bisa dibiarkan berkembang liar yang justru akan menodai dan merusak spirit kebebasan dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri.

Sedangkan menurut pihak kontra yang diwakili oleh beberapa aktivis mengatakan jika tidak ada hal ihkwal dan mendesak yang memaksa presiden RI berhak untuk mengeluarkan Perppu sesuai dengan UUD 1945 Pasal 22 ayat 1.



Sebagian kalangan menganggap kehadiran Perppu ini berpotensi mengancam kewajiban negara untuk menghormati dan melindungi Hak Asasi Manusia (HAM) yang dijamin di dalam UU Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas keyakinan politik (Pasal 23 ayat (1), hak untuk berpendapat (Pasal 23 ayat (2) sampai Pasal 25), hak untuk berserikat/berkumpul (Pasal 24 ayat (1) dan (2), dan hak atas keadilan (Pasal 17). Selain daripada itu semua, menurut pihak yang kontra dengan keputusan presiden RI tersebut berpendapat jika Perppu tersebut menunjukkan watak otoriter pemerintah dan Presiden RI yang bisa membahayakan bagi otonomi masyarakat dan masa depan bangsa Indonesia. Tak hanya itu pihak kontra berpendapat jika Perppu ini berpotensi untuk disalahgunakan oleh rezim penguasa baik sekarang maupun di masa datang guna melarang ormas-ormas yang dipandang oleh pemerintah telah bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.

Adapun perubahan yang dilakukan oleh pemerintah terkait UU Nomor 17 Tahun 2013 menjadi Perppu No. 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah : (1) Perppu No. 2/2017 mengatur prosedur pembubaran ormas oleh pemerintah menjadi lebih singkat dan ringkas. (2) Ke-18 pasal dalam UU Ormas dihapus pada Perppu Ormas nomor 2 tahun 2017 terkait dengan ketentuan peringatan tertulis kedua, peringatan tertulis ketiga, penghentian bantuan/dana hibah.

Dilain sisi kita menyaksikan pertumbuhan pesat dari media massa terutama media online di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini yang terus menunjukkan keberagaman dan kemajuan. Hal ini pun didukung oleh kemajuan teknologi dan komunikasi yang tumbuh dengan pesat, salah satu buktinya adalah dengan kehadiran perangkat-perangkat keras yang mendukung kehadiran media massa berbasis online. Seiring berjalannya waktu dengan kemajuan zaman yang pesat, penggunaan internet atau media online sebagai sarana memperoleh informasi dikalangan masyarakat umum semakin berjamur, hal itu dikarenakan media online memiliki beberapa keunggulan dibandingkan media lainnya, yaitu informasi yang didapatkan sangat cepat dalam hal penyajian berita dan informasi, praktis dan fleksibel karena dapat diakses dari mana saja dan kapan saja kita mau.

Disebabkan oleh pertumbuhan media online yang pesat dan didukung dengan pemberitaan Perppu yang dikemas dengan menarik untuk disajikan maka membuat

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berita Perppu No. 2/2017 ini menjadi trending topik di beberapa media online besar selama 7 hari lamanya, sebagai contoh adalah media online Republika.co.id dan Kompas.com Perppu No. 2/2017 ini sendiri diberitakan oleh media online dengan melihat sudut pandang pro dan kontra yang terjadi, semua lini ingin berpendapat dan ikut serta dalam memberikan argumen terhadap kebijakan pemerintah ini. Media massa adalah media komunikasi dan informasi yang melakukan penyebaran informasi secara massal dan dapat diakses oleh masyarakat secara massal pula. Informasi massa adalah informasi yang diperuntukkan kepada masyarakat secara massal, bukan informasi yang hanya boleh dikonsumsi oleh pribadi. Dengan demikian, maka informasi massa adalah milik publik, bukan ditujukan kepada individu masing-masing.<sup>1</sup>

Media bukanlah saluran yang bebas, media juga bukanlah seperti yang digambarkan, memberitakan apa adanya, cermin dari realitas. Media seperti kita lihat, justru mengkonstruksi sedemikian rupa realitas. Tidak mengherankan jikalau kita tiap hari secara terus menerus menyaksikan bagaimana peristiwa yang sama bisa diperlakukan secara berbeda oleh media. Ada peristiwa yang diberitakan, ada yang tidak diberitakan. Ada yang dianggap penting, ada yang tidak dianggap sebagai berita. Ada peristiwa yang dimaknai secara berbeda, dengan wawancara dan orang yang berbeda, dengan titik perhatian yang berbeda. Semua kenyataan ini menyadarkan kita berapa subjektifnya media. Mengetengahkan perbedaan semacam ini, tentu bukan menekankan bias atau distorsi dari pemberitaan media. Ini dipaparkan untuk memberikan ilustrasi bagaimana berita yang kita baca tiap hari telah melalui proses konstruksi.<sup>2</sup> Dengan demikian, seluruh isi media merupakan realitas yang telah dikonstruksikan dalam bentuk yang bermakna.<sup>3</sup>

Kekuatan media massa yang menjadi saluran untuk mempengaruhi khalayak ramai telah memberikan andil dalam pembentukan opini publik. Bahkan media massa dikira dapat menjadi penggerak utama dalam usaha mempengaruhi perilaku

<sup>1</sup> Burhan Bungin, *Sosiologi Komunikasi : Teori, Paradigma, dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), 72.

<sup>2</sup> Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS, 2011), 2-3.

<sup>3</sup> Aris Badara, *Analisis Wacana : Teori, Metode, dan Penerapannya pada Wacana Media*, (Jakarta: Kencana, 2012), 8.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

individu maupun kelompok dari berita yang diterimanya. Hal ini dikarenakan media massa dipercaya menjadi salah satu alat penyebarluasan informasi karena sesuai dengan fungsinya yaitu menyampaikan informasi, mendidik, menghibur, mempengaruhi, serta fungsi kontrol sosial baik masyarakat maupun pemerintah. Akan tetapi dilapangan ditemukan ada beberapa media yang mengkesampingkan fungsi kontrol sosial serta independensi hanya dikarenakan memenuhi keinginan dan hasrat pemilik modal maupun tuntutan pemerintah, hal ini menyebabkan berita yang disajikan sudah tidak lagi seimbang dan berat sebelah sehingga media dilihat tidak lagi menjalankan fungsi sebagai kontrol sosial antara masyarakat kepada pemerintah maupun sebaliknya. Termasuk pada kasus pemberitaan Perppu No. 2/2017, dapat dilihat adanya media massa yang memihak masyarakat maupun pemerintah dan menjadi pemuas hasrat pemilik modal serta pihak yang berkuasa. Hal ini disebabkan karena media adalah bagian dari konstruksi realita dengan menggunakan isi media dalam berita untuk melakukan konstruksi realita. Oleh karena itu dibutuhkan Analisis *Framing* untuk melihat konstruksi realita melalui agenda *setting* setiap media massa terhadap pemberitaan sebuah berita.

Analisis *Framing* adalah analisis yang dipakai untuk melihat bagaimana media mengkonstruksi realitas. Analisis *Framing* juga dipakai untuk melihat bagaimana peristiwa dipahami dan dibingkai oleh media.<sup>4</sup> Dalam perspektif komunikasi, Analisis *Framing* dipakai untuk membedah cara-cara atau ideologi media saat mengkonstruksi fakta. Analisis ini mencermati strategi seleksi, penonjolan dan pertautan fakta kedalam berita agar lebih bermakna, lebih menarik, lebih berarti atau lebih diingat untuk menggiring interpretasi khalayak sesuai perspektifnya. *Framing* sendiri adalah pendekatan untuk mengetahui bagaimana perspektif atau cara pandang yang digunakan oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan menulis berita.<sup>5</sup>

Dengan menggunakan analisis *Framing* maka kita dapat melakukan pendekatan untuk melihat bagaimana realitas itu dibentuk dan dikonstruksi oleh

<sup>4</sup> *Ibid*, 11.

<sup>5</sup> Alex Sobur, *Analisis Teks Media : Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 162.





media. Proses pembentukan dan Konstruksi Realitas itu hasil akhirnya adalah adanya bagian tertentu dari realitas yang lebih menonjol dan lebih mudah dikenal. Akibatnya khalayak lebih mudah mengingat aspek-aspek tertentu yang disajikan secara menonjol oleh media. Aspek-aspek yang tidak disajikan secara menonjol, bahkan tidak diberitakan, menjadi terlupakan dan sama sekali tidak diperhatikan oleh khalayak.<sup>6</sup>

Pada penelitian kali ini peneliti memilih 2 media online yang akan peneliti teliti menggunakan Analisis *Framing*, adapun 2 media online itu adalah Republika.co.id dan Kompas.com. Alasan peneliti mengambil 2 media online ini dikarenakan pada kasus yang menjadi objek penelitian adalah Perppu No. 2/2017 yang dikabarkan sebuah aturan yang akan merugikan ormas dari pihak agama Islam sedangkan Republika.co.id dikenal sebagai sebuah media online yang pro dengan pemberitaan positif terhadap umat islam. Untuk Kompas.com sendiri dipilih karena Kompas.com dikenal sebagai media online yang pro pemerintah Kabinet Kerja Presiden Jokowi dengan dibuktikan banyaknya berita positif pemerintah Jokowi yang dipublikasi oleh media online Kompas.com selain dari itu Kompas.com menduduki peringkat 4 untuk 10 Situs populer di Indonesia versi Klikmania.net. Adapun tanggal penelitian yang dipilih adalah tanggal 12 sampai 16 Juli 2017.

Berdasarkan aspek-aspek tersebut penulis mencoba untuk melakukan penelitian ke dalam bentuk skripsi dengan judul **Analisis *Framing* Pemberitaan Perppu No. 2/2017 Tentang Organisasi Kemasyarakatan di Republika.co.id dan Kompas.com.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka terdapat masalah penelitian yang dituangkan dalam bentuk rumusan masalah yaitu Bagaimana *Framing* pemberitaan Perppu No. 2/2017 di media online Republika.co.id dan Kompas.com pada tanggal 12-16Juli 2017.

<sup>6</sup> Eriyanto, *Analisis Framing : Konstruksi, Ideologi, dan Politik Media*, (Yogyakarta: LkiS,2011), 77.



### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan antara lain untuk mengetahui *Framing* pemberitaan Perppu No. 2/2017 di media online Republika.co.id dan Kompas.com pada Tanggal 12-16 Juli 2017.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Bagi penulis
  - a. Melatih kemampuan berpikir dalam menganalisis pemberitaan yang ada pada media massa.
  - b. Selain untuk memperoleh data, juga sebagai pendorong bagi peneliti untuk memepelajari dan memahami masalah-masalah yang ada dalam sudut pandang pemberitaan pada media Online Republika.co.id dan Kompas.com.
  - c. Untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat guna meraih gelar sarjana pada Jurusan Komunikasi Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Manfaat akademis dari penelitian ini adalah sebagai sumber pengetahuan mengenai pembingkaiian terhadap berita Media Online Republika.co.id dan Kompas.com terhadap pemberitaan Perppu No. 2/2017 Tanggal 12-16 Juli 2017.
3. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penggambaran bagaimana pembingkaiian berita dilakukan media dalam memberitakan sebuah peristiwa. Hasil penelitian diharapkan dapat membawa pencerahan pada media dalam menjaga objektivitas pemberitaan dan posisi netral dalam menyampaikan berita.
4. Manfaat sosial dari penelitian ini adalah untuk menunjukkan kepada publik tentang Konstruksi Realitas sosial yang dilakukan oleh media massa, agar publik tidak dengan begitu saja mengkonsumsi berita tetapi juga memiliki kemampuan untuk memilah dan memilih berita serta memberikan penilaian kritis terhadap berita yang disampaikan oleh media.



5. Bagi media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com) diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi media, yaitu menjadi sebuah masukan yang sangat berharga mengenai pemberitaan.

## **E. Sistematika Penelitian**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menuangkan VI bab dengan sistematika sebagai berikut :

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Tujuan dari bab ini adalah untuk menggambarkan secara singkat isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah. Kemudian tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penelitian.

### **BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA TEORI**

Bab ini terdiri dari, teori, kajian terdahulu, kerangka pemikiran.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Bab ini merupakan bab yang menjelaskan tata cara penulisan yaitu meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

### **BAB IV : GAMBARAN UMUM**

Bab ini merupakan bab yang berisi data lapangan yang mencakup latar belakang berdiri, perkembangan, sistem kerja, visi dan misi, tujuan, filosofi dan struktur organisasi media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com).

### **BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan bab yang berisi pembahasan masalah dan paparan hasil penelitian.

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari skripsi ini dimana penulis akan menyajikan secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan, yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan peneliti serta saran untuk media online [Republika.co.id](http://Republika.co.id) dan [Kompas.com](http://Kompas.com) dan saran untuk penelitian selanjutnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**